



P U T U S A N

Nomor: 24/G/2022/PTUN.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara:

1. ROSNAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Jalan Dr. Wahidin S., Gang Sepakat 8 Jalur 3 No. 11 RT. 004 / RW. 020, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 1;
2. ROSDIANA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat Tinggal di Jalan Pangeran Nata Kusuma, Gang Melati, RT. 001 / RW. 001, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 2;
3. PARIDA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Jalan Uray Bawadi, Gang Budi Setia Nomor: 28, RT. 003 / RW. 009, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 3;
4. HERIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal di Jalan Hasanudin, Gang Al-Falah Nomor: 56, RT. 003 / RW. 002, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Domisili Elektronik : herikkr@gmail.com selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. RANDY ADITYA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di Pt Kaweder, RT. 017 / RW. 003, Desa Paya Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 5;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/AS/IX/2022, tertanggal 27 September 2022, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. ARRY SAKURIANTO, S.H., 2. SUMARDI M. NOOR, S.H., 3. EKA AMIRZA, S.H., Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor Hukum Advokat / Pengacara Arry Sakurianto, S.H., & Rekan di Jalan Tanjung Raya II Nomor : 88 Lt. 2, Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Domisili Elektronik : arrysakuriantosh@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA, yang berkedudukan di Jalan Adisucipto Km 13,5 No. 83, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 24/Sk-61.12/X/2022, Tertanggal 16 Oktober 2022, Domisilli Elektronik : ppskabkuburaya@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. N a m a : URAY IRFAN, S.ST.
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.
2. N a m a : SETA ADITYA PRADANA, S.H.
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.
3. N a m a : FAISAL HARIS NASUTION, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Calon Analisis Hukum Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

TIMOTIUS, A.S., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Kompleks Duta Kalbar Indah, RT. 008 / RW. 006, Kelurahan Sungai Jawi Luar ,Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2022, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. SIPRIANUS, S.H., 2. EDWARD SETIARSO HARI MURTI, S.H., Keduanya Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Kantor Hukum Advokat / Pengacara SIPRIANUS, S.H., & Partner's di Jalan Budi Karya Nomor : 23, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Domisilli Elektronik : orlandoprata987@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1**;

ERWIN WIJAYA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Bertempat Tinggal di Jalan Parit Haji Husin II, Komplek Mitra Indah Utama 4, No. AA1., RT. 001 / RW. 004, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 021.1/SKK-Tun/ Adm.A/ Rfk&A/ Ptk/ Kal-Bar/ XI/ 2022 tertanggal 21 November 2022, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. RIDHO FATHANT, S.H., 2. FAHRIZAL SIREGAR, S.H., M.H., 3. DESY RATNASARI, S.H., M.H., Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat atau Pengacara dan Penasehat (Konsultan) Hukum beralamat di Kantor Advocate And Law (Consultation) Office "Ridho Fathant Khan (Rfk) & Associates di Jalan Aliyang Nomor : 4 – 6, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat 78116, Domisilli Elektronik :

Putusan Nomor 24/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sir.fahrizal@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI 2;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 24/PEN-DIS/2022/PTUN.PTK, tanggal 3 Oktober 2022. Tentang Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 24/PEN-MH/2022/PTUN.PTK, tanggal 3 Oktober 2022. Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 24/PEN-PPJS/2022/PTUN.PTK, tanggal 3 Oktober 2022. Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 24/PEN-PP/2022/PTUN.PTK tanggal 3 Oktober 2022, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 24/PEN-HS/2022/PTUN.PTK, tanggal 8 November 2022. Tentang Hari dan Jadwal Persidangan (Court Calender) secara elektronik untuk Penyampaian Gugatan, Penyampaian Jawaban Beserta Penyampaian Replik dan Penyampaian Duplik, Persidangan untuk Acara Pembuktian, dan Persidangan secara elektronik Untuk Acara Kesimpulan Dan Pembacaan Putusan;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor: 24/G/2022/PTUN.PTK, tanggal 22 November 2022, tentang masuknya pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dalam perkara ini;
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 24/PEN-PPJS/2022/PTUN.PTK, tanggal 20 Desember 2022. Tentang Penunjukan Penggantian Juru Sita Pengganti;

Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti :

1. Berkas Perkara;
2. Surat-surat bukti;

Telah mendengar :

1. Keterangan para pihak;

Putusan Nomor 24/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 4



2. Keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan dokumen elektronik berupa Gugatan tertanggal 29 September 2022 yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan dan diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 3 Oktober 2022, dibawah Register Perkara Nomor: 24/G/2022/PTUN.PTK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan baik terhadap pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat untuk memperbaiki Surat Gugatannya dan Surat Kuasanya, Surat Gugatan mana telah diperbaiki dan dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 November 2022, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA..

Yang menjadi obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu berupa ;

1. Sertifikat Hak milik Nomor ; 08763 , Desa Sui Ambawang Kuala, tanggal 25-07-2014, Surat Ukur Nomor :1682 /Sui Ambawang Kuala /2014,tanggal 21-07-2014,luas 142 m2 atas nama TIMOTIUS AGUS SUWARDI.
2. Sertifikat Hak milik Nomor ;08764 , Desa Sui Ambawang Kuala, tanggal 25-07-2014, Surat Ukur Nomor :1683 /Sui Ambawang Kuala /2014,tanggal 21-07-2014 , luas 249 m2 atas nama TIMOTIUS AGUS SUWARDI.
3. Sertifikat Hak milik Nomor ;08705,.Desa Sui Ambawang Kuala, tgl 25-07-2014, Surat Ukur Nomor :1624/Sui Ambawang Kuala /2014,tanggal 21-07-2014 , luas 254 m2 atas nama TIMOTIUS AGUS SUWARDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertifikat Hak Milik Nomor ; 08706 ,Desa Sui Ambawang Kuala, tgl 25-07-2014, Surat Ukur Nomor :1625/Sui Ambawang Kuala /2014,tanggal 21-07-2014 , luas 182 m2 atas nama TIMOTIUS AGUS SUWARDI.
5. Sertifikat Hak Milik nomor ; 2100 Desa Sui Ambawang Kuala, tgl 22-11-2006, Surat Ukur Nomor :966 /Sui Ambawang Kuala /2006,tanggal 20-10-2006 , luas 17857 m2 atas nama ERWIN WIJAYA.
6. Sertifikat Hak Milik Nomor ; 00060 , Desa Ampera Raya, tgl 20-05-2019, Surat Ukur Nomor :00135/ Ampera Raya /2019,tanggal 29-04-2019 , luas 95 m2 atas nama Tanu Wijaya Kusuma.

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata usaha Negara adalah “ Keputusan Tata Usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum perdata. Mengandung Unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Suatu penetapan tertulis : “menunjuk kepada isi bukan kepada bentuk”.
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara : “Badan/Pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Berisikan tindakan hukum tata usaha negara : “Perbuatan hukum Badan/Pejabat Tata Usaha Negara bersumber pada ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada seseorang.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku : “Peraturan tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Bersifat Kongkrit, Individual, Final.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konkrit : “Tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan”.

Individual : “Tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju”.

Final : “Sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum”.

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata : “Menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan”.

II. KEWENANGAN MENGADILI.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”. Dan Jo. Pasal 50 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “ Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.”
2. Bahwa, Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi : “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa dan memutus ada atau tidak unsur penyalahgunaan kewenangan oleh Pejabat Pemerintahan”. Karena oleh Undang-Undang maka dapat didefenisikan Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman dalam bidang sengketa Tata Usaha Negara/Administrasi Negara yang memiliki kewenangan /kompetensi absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara/administrasi pemerintahan untuk dinyatakan batal atau tidak sah suatu keputusan yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan.

III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINITRATIF.

1. Bahwa menurut Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi ; “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau Pejabat



Tata Usaha Negara dan selanjutnya menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif Sebagai berikut ;

- Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “ tenggang waktu penganjuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif yang menangani penyelesaian upaya administratif.”
- Pasal asal 5 ayat 2 yang berbunyi Pihak ketiga yang tidak setuju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif waktu pengajuan gugatan di pengadilan di hitung tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan di sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya”.

Bahwa, oleh karena objek sengketa dalam perkara aquo diterima para Pengguga, pada waktu mengajukan permohonan hak tanggal 02-08-2021 dan selanjutnya para penggugat diberikan Surat keterangan No. 13 / 2021. No. 14 / 2021, 15 / 2021 dan 16 /2021 tertanggal 11 Oktober 2021, Dalam rangka permohonan pengukuran mengetahui luas berupa surat asli dan selanjutnya di ketahui diatas tanah obyek perkara telah Diterbitkan ;

1. Sertifikat Hak milik Nomor ; 08763 , Desa Sui Ambawang Kuala, tanggal 25-07-2014, Surat Ukur Nomor :1682 /Sui Ambawang Kuala /2014, tanggal 21-07-2014,luas 142 m2, atas nama TIMOTIUS AGUS SUWARDI.
2. Sertifikat Hak milik Nomor ;08764 , Desa Sui Ambawang Kuala, tanggal 25-07-2014, Surat Ukur Nomor :1683 /Sui Ambawang Kuala /2014,tanggal 21-07-2014 , luas 249 m2, atas nama TIMOTIUS AGUS SUWARDI.
- 3 Sertifikat Hak milik Nomor ;08705,.Desa Sui Ambawang Kuala, tgl 25-07-2014, Surat Ukur Nomor :1624/Sui Ambawang Kuala /2014 ,tanggal 21-07-2014 , luas 254 m2 atas nama TIMOTIUS AGUS SUWARDI.
4. Sertifikat Hak Milik Nomor ; 08706 ,Desa Sui Ambawang Kuala, tgl 25-07-2014, Surat Ukur Nomor :1625/Sui Ambawang Kuala



/2014,tanggal 21-07-2014 , luas 182 m2 atas nama TIMOTIUS AGUS SUWARDI.

5. Sertifikat Hak Milik nomor ; 2100 Desa Sui Ambawang Kuala, tgl 22-11-2006, Surat Ukur Nomor :966 / Sui Ambawang Kuala /2006,tanggal 20-10-2006 , luas 17857 m2 atas nama ERWIN WIJAYA
6. Sertifikat Hak Milik Nomor ; 00060 , Desa Ampera Raya, tgl 20-05-2019, Surat Ukur Nomor : 00135 / Ampera Raya /2019,tanggal 29-04-2019 , luas 95 m2 atas nama Tanu Wijaya Kusuma.

masuk dalam tenggang waktu berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena ada upaya administratif sebagaimana yang dimaknai Pasal 75 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ayat (1) berbunyi : “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”. ayat (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : huruf (a) “Keberatan”. Oleh karenanya upaya administratif tidak dijawab oleh Tergugat dalam tenggang waktu 10 hari kerja yang diberikan oleh Undang-Undang a quo Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi : “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (hari) hari kerja”. Maka Penggugat mengajukan GUGATAN ke PTUN-Pontianak yang berwenang dan memiliki kompetensi absolut untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara, gugatan yang ditujukan sudah tepat dan benar menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Bahwa, upaya Administratif Penggugat mengajukan keberatan terhadap Tergugat melalui surat Keberatan penerbitan Hak Milik yang di tujukan kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, tertanggal 2 September 2022 dan Tanda bukti tanda terima Surat. Tanggal 2 September 2022. Dan artinya bila dihitung sejak tanggal 2 September 2022 sebagaimana diketahui Para Penggugat mengetahui obyek sengketa



setelah Pengajuan surat keberatan tanggal 2 September 2022 sampai dengan pengajuan gugatan. Namun surat keberatan yang para penggugat sampaikan tidak ada balasan hingga gugatan ini diajukan. Dan Selanjutnya para Penggugat mengajukan Surat banding kembali atas penerbitan Hak Milik yang menjadi obyek perkara yang di tujukan kepada bapak kepala Kantor Wilayah ATR / BPN Propinsi Kalimantan Barat tertanggal 15 Oktober 2022 dan Tanda Bukti tanda terima Surat, tanggal 18 Oktober 2022, namun tidak juga tidak ditanggapi. Dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilanpuluh hari) sesuai dengan dengan aturan normatif pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa oleh karena pengajuan dan pendaftaran gugatan A quo oleh Para Penggugat masih dalam masa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana di isyaratkan berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan dapat diterima oleh Pengadilan Tata usaha Negara Pontianak.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN .

1. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi " orang atau Bidang Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang merasa disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan ./ atau rehabilitasi."
2. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris Alm H. Rifa'i Abdul Rasyid sesuai dengan Surat Penyerahan tanggal 5 Juni 2003 mengetahui Kepala Desa Sungai Ambawang dan Surat Penyerahan tanggal 11 Juni 2003 Kepala Desa Sungai Ambawang merasa di rugikan atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat keputusan Obyek sengketa diatas tanah milik para Penggugat sehingga para penggugat tidak bisa mengajukan permohonan hak menerbitkan sertifikat diatas tanah milik para penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karenanya jelas dan nyata bahwa Para Penggugat mempunyai hak dan kepentingan sah menurut hukum untuk mengajukan gugatan A quo terhadap obyek sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ; 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha negara.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN .

Dasar Gugatan .

1. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan ahli waris Alm H. Rifa'l Abdul Rasyid,
2. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari ahli waris Alm H. Rifa'l Abdul Rasyid sesuai dengan surat Keterangan Waris yang di buat di Pontianak tertanggal 15 mei 2012, mengetahui Kepala Kelurahan Sui Jawi Dalam dan Mengetahui Camat Pontianak Barat , Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat.
3. Bahwa semasa hidupnya Alm Alm H. Rifa'l Abdul Rasyid Memiliki sebidang Tanah Seluas $\pm 1.313,5 \text{ m}^2$ (sama dengan ukuran panjang 18,5 meter dan lebar 71 meter, yang terletak di Jalan Ampera , Rt 002, Rw 005, Desa Ampera Raya , Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten kubu Raya dan sekarang batas-batasnya sebagai berikut ;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah H. BAIJURI.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah BASIRAN
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Ampera.
 - sebelah Barat berbatasan Tanah bapak Suhur .
4. Bahwa Tanah tersebut yang dimiliki Alm H. Rifa'l Abdul Rasyid merupakan tanah yang didapat beli dari SUGIONO dengan bukti Surat Penyerahan tertanggal 5 Juni 2003 selanjutnya SUGIONO dapat beli dari RAMLI KONEK sementara RAMLI KONEK dapat beli dari DARAMAN berdasarkan Surat Penyerahan tanggal 3 Mei 1958.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama ini tanah yang menjadi obyek perkara di kuasai oleh para penggugat dan tanah tersebut tidak pernah para Penggugat jual ataupun dialihkan kepada pihak lain.
6. Bahwa tanah milik Para Penggugat atau obyek perkara tersebut telah Diterbitkan ;
 1. Sertifikat Hak milik Nomor ; 08763 , Desa Sui Ambawang Kuala, tanggal 25-07-2014, Surat Ukur Nomor :1682 /Sui Ambawang Kuala /2014,tanggal 21-07-2014,luas 142 m2 atas nama TIMOTIUS AGUS SUWARDI.
 2. Sertifikat Hak milik Nomor ;08764 , Desa Sui Ambawang Kuala, tanggal 25-07-2014, Surat Ukur Nomor :1683 /Sui Ambawang Kuala /2014,tanggal 21-07-2014 , luas 249 m2 atas nama TIMOTIUS AGUS SUWARDI.
 3. Sertifikat Hak milik Nomor ;08705,Desa Sui Ambawang Kuala, tgl 25-07-2014, Surat Ukur Nomor :1624/Sui Ambawang Kuala /2014,tanggal 21-07-2014 , luas 254 m2 atas nama TIMOTIUS AGUS SUWARDI.
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor ; 08706 ,Desa Sui Ambawang Kuala, tgl 25-07-2014, Surat Ukur Nomor :1625/Sui Ambawang Kuala /2014,tanggal 21-07-2014 , luas 182 m2 atas nama TIMOTIUS AGUS SUWARDI.
 5. Sertifikat Hak Milik nomor ; 2100 Desa Sui Ambawang Kuala, tgl 22-11-2006, Surat Ukur Nomor :966 / Sui Ambawang Kuala /2006,tanggal 20-10-2006 , luas 17857 m2 atas nama ERWIN WIJAYA.
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor ; 00060 , Desa Ampera Raya, tgl 20-05-2019, Surat Ukur Nomor :00135/ Ampera Raya /2019,tanggal 29-04-2019 , luas 95 m2 atas nama Tanu Wijaya Kusuma.

Alasan Gugatan.

1. Bahwa Perbuatan Tergugat yang menerbitkan Surat keputusan Tata Usaha Negara Obyek sengketa diatas tanah milik para Penggugat adalah Sangat Merugikan Para Penggugat oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut tidak sesuai dengan data yuridis dan data fisiknya .

Putusan Nomor 24/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 12



2. Bahwa oleh karenanya terhadap tindakan Tergugat yang tidak teliti dan tidak cermat tersebut yang telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang Berupa: Objek Sengketa adalah ;

a. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangnya yang berlaku:

Penerbitan sertifikat Hak Milik dimaksud Telah Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, pada Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : “ untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda batas bidang disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan, ayat (2) “ Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran secara sistemik dan pendaftaran tanah secara sporadic diupayakan pemetaan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan”. Ayat (3) “ penempatan tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan”. Pasal 18 ayat(1) PP no. 24 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut : “ Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/ gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistemik atau oleh kepala kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadiberdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang bersangkutan “ , pasal 19 ayat (1) PP no 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi adalah sebagai Berikut : “ Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang tanah yang



bersangkutan”, Pasal 24 ayat(1) PP no 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, yang berbunyi sebagai berikut : “ Untuk keperluan pendaftaran Hak, hak atas tanah yang berasal dari konvensi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia adjudikasi dalam pen daftaran sescara sistemik atau oleh Kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara Sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak lain yang membebaninya “ Ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut : “ Dalam hal tidak atau tidak tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud ayat(1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lain.”

melanggar atau bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Pasal 104 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut :” Pembatalan Hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertifikat hak atas tanah dan keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah”. Ayat (2) yang bunyinya sebagai berikut :” Pembatalan Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertifikat hak atas tanahnya



atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap “.

Juga telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara pemberian dan Pembatalan hak Atas Tanah negara dan Hak Pengelolaan pasal 107 yang berbunyi sebagai berikut :” Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:

- a. Kesalahan prosedur,
 - b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
 - c. Kesalahan subyek hak;
 - d. Kesalahan obyek hak;
 - e. Kesalahan jenis hak;
 - f. Kesalahan perhitungan luas;
 - g. terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
 - h. data yuridis atau data fisik tidak benar ; atau
 - i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.
- b. Melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik,
- Sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf B, UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Tindakan Tergugat yang tidak cermat dan teliti menerbitkan Objek Sengketa, maka telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Khususnya
- Asas Kecermatan.
- Asas Kecermatan adalah Asas yang mengandung makna bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan/tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan itu diterbitkan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dimaksud. dalam arti kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan Keputusan beserta yang disebut asas Fair Play atau sikap jujur dari Tergugat dalam mengeluarkan atau menerbitkan Objek sengketa. Jadi pada



Waktu mempersiapkan Keputusan Seharusnya Tergugat sudah Memperoleh Gambaran yang jelas sesuai dengan data yuridis atau data fisik yang benar. Oleh karena penerbitan objek sengketa telah melanggar asas ketidak cermatan dan kepastian hukum maka sudah sepatutnya dinyatakan batal atau tidak sah serta wajib untuk dicabut oleh Tergugat.

- Dan Asas kepastian hukum.

Asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kearifan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara pemerintahan. Tergugat yang menerbitkan objek sengketa a quo dari sudut pandang hukum telah mengabaikan penerapan hukum yang menjadi pedoman dasar bagi pemangku kepentingan terhadap melayani masyarakat dalam hal pertanahan.

3. Bahwa yang merupakan kelalaian dari Tergugat sebagaimana tersebut diatas telah menimbulkan cacat hukum administratif terhadap keputusan Tata Usaha Negara "Asas Kecermatan" yang mana asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan / atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk legalitas penetapan dan / pelaksanaan Keputusan dan / atau tindakan sehingga keputusan dan /atau tindakan yang bersangkutan di persiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan /atau tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan. Apabila dikarenakan kelalaian putusan sudah sepatutnya dinyatakan batal atau tidak sah
4. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak cermat dalam proses memeriksa data-data yang menyangkut Obyek Sengketa mengandung cacat hukum administratif, maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk menyatakan Batal atau tidak sah atas objek sengketa yang telah diterbitkan Tergugat tersebut .
5. Bahwa kemudian perbuatan Tergugat tersebut dengan sendirinya juga melanggar Asas-asas Kepastian Hukum sesuai Pasal 53 ayat 2 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 9 tahun 2004 Jo undang-



undang Republik Indonesia Nomor. 51 tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor. 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara. Berbunyi "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat gugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat itu bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik. Yang mana asas ini mengandung arti bahwa sikap atau keputusan pejabat Administrasi Negara yang mana pun tidak boleh menimbulkan kegoncangan atau status hukum. Dimana Asas kepastian hukum ini mewajibkan kepada Pemerintah Administrasi Negara untuk menetapkan peraturan atau perubahan status hukum sesuatu dengan adanya suatu masa peralihan, Batal karena hukum adalah setiap keputusan Administrasi Negara yang membuat sesuatu yang sebelumnya adalah legal secara mendadak menjadi tidak legal sehingga warga masyarakat yang bersangkutan dirugikan dan kepastian hukumnya menjadi hilang. Dan bilamana suatu masyarakat, Negara tidak dapat memperoleh kepastian hukum oleh karena kepastian hukum maka orang akan mencari kepastian hukum dalam bentuk lain dan mungkin tidak segan-segan membuat kepastian dengan melawan hukum atau melanggar hukum.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas maka Para Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memanggil para pihak untuk hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan, kemudian memutuskan sebagai berikut;

VI. PETITUM.

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah:
 - Sertifikat Hak milik Nomor ; 08763 , Desa Sui Ambawang Kuala, tanggal 25-07-2014, Surat Ukur Nomor :1682 /Sui Ambawang Kuala /2014,tanggal 21-07-2014,luas 142 m2 atas nama TIMOTIUS AGUS SUWARDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak milik Nomor ;08764 , Desa Sui Ambawang Kuala, tanggal 25-07-2014, Surat Ukur Nomor :1683 /Sui Ambawang Kuala /2014,tanggal 21-07-2014 , luas 249 m2 atas nama TIMOTIUS AGUS SUWARDI.
 - Sertifikat Hak milik Nomor ;08705,.Desa Sui Ambawang Kuala, tgl 25-07-2014, Surat Ukur Nomor :1624/Sui Ambawang Kuala /2014,tanggal 21-07-2014 , luas 254 m2 atas nama TIMOTIUS AGUS SUWARDI.
 - Sertifikat Hak Milik Nomor ; 08706 ,Desa Sui Ambawang Kuala, tgl 25-07-2014, Surat Ukur Nomor :1625/Sui Ambawang Kuala /2014,tanggal 21-07-2014, luas 182 m2 atas nama TIMOTIUS AGUS SUWARDI.
 - Sertifikat Hak Milik nomor ; 2100 Desa Sui Ambawang Kuala, tgl 22-11-2006, Surat Ukur Nomor : 966 / Sui Ambawang Kuala /2006, tanggal 20-10-2006 , luas 17857 m2 atas nama ERWIN WIJAYA.
 - Sertifikat Hak Milik Nomor ; 00060 , Desa Ampera Raya, tgl 20-05-2019, Surat Ukur Nomor :00135 / Ampera Raya /2019,tanggal 29-04-2019, luas 95 m2 atas nama Tanu Wijaya Kusuma.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut ;
1. Sertifikat Hak milik Nomor ; 08763 , Desa Sui Ambawang Kuala, tanggal 25-07-2014, Surat Ukur Nomor :1682 /Sui Ambawang Kuala /2014,tanggal 21-07-2014,luas 142 m2 atas nama TIMOTIUS AGUS SUWARDI.
 2. Sertifikat Hak milik Nomor ;08764 , Desa Sui Ambawang Kuala, tanggal 25-07-2014, Surat Ukur Nomor :1683 /Sui Ambawang Kuala /2014,tanggal 21-07-2014 , luas 249 m2 atas nama TIMOTIUS AGUS SUWARDI.
 3. Sertifikat Hak milik Nomor ;08705,.Desa Sui Ambawang Kuala, tgl 25-07-2014, Surat Ukur Nomor :1624/Sui Ambawang Kuala /2014,tanggal 21-07-2014 , luas 254 m2 atas nama TIMOTIUS AGUS SUWARDI.
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor ; 08706 ,Desa Sui Ambawang Kuala, tgl 25-07-2014, Surat Ukur Nomor :1625/Sui Ambawang Kuala

Putusan Nomor 24/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/2014,tanggal 21-07-2014 , luas 182 m2 atas nama TIMOTIUS AGUS SUWARDI.

5. Sertifikat Hak Milik nomor ; 2100 Desa Sui Ambawang Kuala, tgl 22-11-2006, Surat Ukur Nomor :966 / Sui Ambawang Kuala /2006,tanggal 20-10-2006 , luas 17857 m2 atas nama ERWIN WIJAYA.

6. Sertifikat Hak Milik Nomor ; 00060 , Desa Ampera Raya, tgl 20-05-2019, Surat Ukur Nomor :00135/ Ampera Raya /2019,tanggal 29-04-2019 , luas 95 m2 atas nama Tanu Wijaya Kusuma.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima masing-masing surat permohonan masuk sebagai pihak tertanggal 15 November 2022 dari pemegang objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor: 08763, Desa Sui Ambawang Kuala, Tanggal 25 Juli 2014, Surat Ukur Nomor: 1682/Sui Ambawang Kuala/2014, Tanggal 21-07-2014, Luas 142 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor: 08764, Desa Sui Ambawang Kuala, Tanggal 25 Juli 2014, Surat Ukur Nomor: 1683/Sui Ambawang Kuala/2014, Tanggal 21-07-2014, Luas 249 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor: 08705, Desa Sui Ambawang Kuala, Tanggal 25 Juli 2014, Surat Ukur Nomor: 1624/Sui Ambawang Kuala/2014, Tanggal 21-07-2014, Luas 254 M2, dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 08706, Desa Sui Ambawang Kuala, Tanggal 25 Juli 2014, Surat Ukur Nomor: 1625/Sui Ambawang Kuala/2014, Tanggal 21-07-2014, Luas 182 M2 atas nama Timotius Agus Suwardi serta permohonan masuk sebagai pihak tertanggal 22 November 2022 dari pemegang objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor: 2100, Desa Sui Ambawang Kuala, Tanggal 22 November 2006, Surat Ukur Nomor: 966/Ambawang Kuala/2006, Tanggal 20 Oktober 2006, Luas 17857 M2 atas nama Erwin Wijaya, yang pada intinya akan masuk sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil secara patut pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor : 00060 , Desa Ampera Raya, tgl 20-05-2019, Surat Ukur Nomor :00135/ Ampera Raya /2019,tanggal 29-04-2019 , luas 95 m2 atas nama Tanu Wijaya Kusuma akan tetapi sampai dengan persidangan terakhir tidak pernah datang menghadap ke pengadilan, oleh

Putusan Nomor 24/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang bersangkutan tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan Putusan Sela Nomor: 24/G/2022/PTUN.PTK. yang pada pokoknya mengabulkan permohonan dan menetapkan Timotius Agus Suwardi sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan Erwin Wijaya sebagai Tergugat II Intervensi 2 ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 18 November 2022 dan telah diteruskan kepada Pihak Penggugat dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa 22 November 2022, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- 1) Bahwa Tergugat menolak dalil – dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini.
- 2) Bahwa Tergugat tekankan, jangka waktu pemeriksaan persiapan telah kadaluwarsa dikarenakan pihak Penggugat lama/belum paham terhadap saran perbaikan gugatan dari Majelis Hakim. Dimana jangka waktu pemeriksaan telah lewat dari tiga puluh (30) hari, sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 63 ayat 2 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim: a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari.

- 3) Bahwa menurut hemat Tergugat yang menjadi permasalahan pokok yang harus diuji terlebih dahulu sebelum menguji keabsahan terbitnya objek sengketa a quo, adalah apakah Penggugat yang merupakan ahli waris H. Rifai Abdul Rasyid yang menguasai bidang tanah sejak tahun 2003 yang berasal dari penyerahan jual beli Sdr. Sugiono, Sdr. Sugiono mendapat penyerahan jual beli dari Ramli Konek sementara Ramli Konek berasal dari penyerahan Jual Beli dari Daraman dengan penguasaan sejak tahun 1958 atas fisik tanah sebagaimana telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (objek



sengketa a quo) adalah merupakan pemilik yang sah terhadap fisik tanah tersebut?

4) KOMPETENSI ABSOLUT / KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan mengadili sengketa a quo, karena Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah yang diatasnya terbit Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya yang berupa :

- a. SHM No. 08763/Desa Sui Ambawang Kuala, SU No. 1682/Sui Ambawang Kuala/2014 tanggal 21-07-2014, Luas 142 m² terakhir tercatat atas nama Timotius Agus Suwardi;
- b. SHM No. 08764/Desa Sui Ambawang Kuala, SU No. 1683/Sui Ambawang Kuala/2014, Tanggal 21-07-2014, Luas 249 m² terakhir tercatat atas nama Timotius Agus Suwardi;
- c. SHM No. 08705/Desa Sui Ambawang Kuala, SU No. 1624/Sui Ambawang Kuala/2014, Tanggal 21-07-2014, Luas 254 m² terakhir tercatat atas nama Timotius Agus Suwardi;
- d. SHM No. 08706/Desa Sui Ambawang Kuala, SU No. 1625/Sui Ambawang Kuala/2014, Tanggal 21-07-2014, Luas 182 m² terakhir tercatat atas nama Timotius Agus Suwardi;
- e. SHM No. 2100/Desa Sui Ambawang Kuala, SU No. 966/Ambawang Kuala/2006, Tanggal 20-10-2006, Luas 17.857 m² terakhir tercatat atas nama Erwin Wijaya;
- f. SHM No. 00060/Desa Ampara Raya, SU No. 00135/Ampara Raya/2019, Tanggal 29-04-2019, Luas 95 m² terakhir tercatat atas nama Tanu Wijaya Kusuma;

Selanjutnya, dari uraian dalil gugatan penggugat sebenarnya kental akan pengakuan penguasaan atas sebidang tanah, saling mengklaim hak atas tanah oleh beberapa pihak, sehingga seharusnya perlu ditentukan terlebih dahulu keabsahan hak keperdatannya, sehingga sengketa ini bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara akan tetapi merupakan sengketa keperdataan. Maka untuk membuktikan kepemilikan tanah tersebut harus terlebih dahulu diajukan gugatan di Pengadilan Negeri sebagaimana :



- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 “ Meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena sudah merupakan sengketa perdata “.
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 22 K / TUN/1998 tanggal 28 Februari 2001 “ Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan “.

Dikuatkan dengan surat dari Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor 6/WK.MA.Y/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 perihal Permasalahan Pertanahan Yang Menjadi Objek Sengketa Di Lembaga Peradilan, disebutkan pada Poin 2 huruf b, “.....Bahwa apabila sengketa pertanahan tersebut menyangkut kepemilikan ha katas tanah, maka hal demikian menjadi wewenang dari Badan Peradilan Umum..”

Jelas sudah gugatan Penggugat banyak mengandung unsur kepemilikan, tentang siapa yang benar-benar mempunyai ha katas tanah objek sengketa a quo, karena Penggugat baru berdasarkan Surat Pernyataan Tanah / SKT.

5) GUGATAN KEDALUWARSA

Bahwa terdapat objek gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu diantaranya Sertipikat Hak Milik Nomor 08763,08764,08705,08706 dan 02100 karena berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan : Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Bahwa oleh karena hal tersebut, gugatan ini seharusnya tidak dapat diterima, dikarenakan obyek sengketa a quo telah diterbitkan sejak tahun 2006 dan 2014, telah lebih dari kurun waktu 5 Tahun sejak diterbitkan. Terlebih lagi terdapat sertipikat objek a quo merupakan hasil pemecahan dari sertipikat induknya yang diterbitkan pada tahun 1997 dan 2007.

Bahwa oleh karena hal tersebut, gugatan ini seharusnya tidak dapat diterima (N.O), dikarenakan penerbitan sertipikat objek perkara a quo telah lebih dari 5 tahun yang dimana sejak penerbitan sertipikat tersebut baru pada tahun 2022 Penggugat mengajukan gugatan.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya.
3. Bahwa dari 6 Sertipikat Hak Milik terdapat 5 Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek gugatan a quo tersebut di atas merupakan pecahan dari diantaranya Sertipikat Hak Milik Nomor 08706,08705,08763 dan 08764 yang merupakan Pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 00406/Desa S. Ambawang Kuala tanggal 13 Mei 1997, Gambar Situasi Nomor 592/1989 tanggal 27 April 1989 luas 13.207 M² terakhir tercatat atas nama Timotius Agus Suwardi yang terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prop Kal-Bar Nomor 152 /M1/97 tanggal 30 April 1997.

Serta Sertipikat Hak Milik Nomor 00060 merupakan Pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 00054 dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 03974/Desa Ampara Raya tanggal 21 November 2007, Surat Ukur Nomor 130/2019 tanggal 04 April 2019 dahulu Surat Ukur Nomor 2193, tanggal 27 September 2007 luas 199 M² terakhir tercatat atas nama Tanu Wijaya Kusuma yang terbit berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Kab.Ptk tanggal 13 Nopember 2007 Nomor 260-520.1-LMPDP-41.2-2007 (Sertipikat tersebut telah dimatikan karena telah dipecah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah pernyataan Penggugat (vide Gugatan hal 11 angka 2) yang menyebutkan terbitnya objek gugatan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan tentu melalui beberapa rangkaian kegiatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Terkait kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah pertama kali atas objek perkara a quo tersimpan di dalam ruang warkah Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, yang nantinya akan dibuktikan oleh Tergugat pada agenda pembuktian.
5. Bahwa Tergugat tegaskan, Penggugat dalam mencantumkan peraturan pada posita gugatan angka 2 halaman 13 adalah tidak cermat. Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah tidak diberlakukan lagi, karena telah di gantikan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, oleh karenanya sudah sepatasnya gugatan Penggugat DITOLAK.
6. Bahwa dalam Proses penerbitan sertifikat objek perkara tersebut di atas telah dilakukan dengan prosedur yang berlaku menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, serta dalam proses penerbitannya tidak ada sanggahan atau keberatan dari pihak lain (Penggugat), sehingga proses penerbitan sertifikat tersebut dapat berjalan



tanpa hambatan hingga tahap penerbitan sertifikat dan pemecahan sertifikat tersebut.

7. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kuba Raya berupa :

- a. SHM No. 08763/Desa Sui Ambawang Kuala, SU No. 1682/Sui Ambawang Kuala 2014 tanggal 21-07-2014, Luas 142 m2 terakhir tercatat atas nama Timotius Agus Suwardi;
- b. SHM No. 08764/Desa Sui Ambawang Kuala , SU No.1683/Sui Ambawang Kuala/2014, Tanggal 21-07-2014, Luas 249 m2 terakhir tercatat atas nama Timotius Agus Suwardi;
- c. SHM No. 08705/Desa Sui Ambawang Kuala, SU No. 1624/Sui Ambawang Kuala/2014, Tanggal 21-07-2014, Luas 254 m2 terakhir tercatat atas nama Timotius Agus Suwardi;
- d. SHM No. 08706/Desa Sui Ambawang Kuala, SU No. 1625/Sui Ambawang Kuala/2014, Tanggal 21-07-2014, Luas 182 m2 terakhir tercatat atas nama Timotius Agus Suwardi;
- e. SHM No. 2100/Desa Sui Ambawang Kuala, SU No. 966/Ambawang Kuala/2006, Tanggal 20-10-2006, Luas 17.857 m2 terakhir tercatat atas nama Erwin Wijaya;
- f. SHM No. 00060/Desa Ampera Raya, SU No. 00135/Ampera Raya/2019, Tanggal 29-04-2019, Luas 95 m2 terakhir tercatat atas nama Tanu Wijaya Kusuma;

Telah dilakukan dengan kehati-hatian dan cermat serta teliti sehingga tidak bertentangan dengan Azas-Azas Pendaftaran Tanah (Pasal 2 PP No. 24 tahun 1997).

Bahwa berdasarkan alasan – alasan hukum dan kenyataan – kenyataan hukum yang telah diuraikan diatas, jelas terbukti secara hukum bahwa gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan dan berdasarkan hukum oleh karena itu dan sepantasnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasarkan hukum ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kualitas untuk menggugat ;
3. Menyatakan bahwa penerbitan :
 - a. SHM No. 08763/Desa Sui Ambawang Kuala, SU No. 1682/Sui Ambawang Kuala 2014 tanggal 21-07-2014, Luas 142 m2 terakhir tercatat atas nama Timotius Agus Suwardi;
 - b. SHM No. 08764/Desa Sui Ambawang Kuala , SU No.1683/Sui Ambawang Kuala/2014, Tanggal 21-07-2014, Luas 249 m2 terakhir tercatat atas nama Timotius Agus Suwardi;
 - c. SHM No. 08705/Desa Sui Ambawang Kuala, SU No. 1624/Sui Ambawang Kuala/2014, Tanggal 21-07-2014, Luas 254 m2 terakhir tercatat atas nama Timotius Agus Suwardi;
 - d. SHM No. 08706/Desa Sui Ambawang Kuala, SU No. 1625/Sui Ambawang Kuala/2014, Tanggal 21-07-2014, Luas 182 m2 terakhir tercatat atas nama Timotius Agus Suwardi;
 - e. SHM No. 2100/Desa Sui Ambawang Kuala, SU No. 966/Ambawang Kuala/2006, Tanggal 20-10-2006, Luas 17.857 m2 terakhir tercatat atas nama Erwin Wijaya;
 - f. SHM No. 00060/Desa Ampera Raya, SU No. 00135/Ampera Raya/2019, Tanggal 29-04-2019, Luas 95 m2 terakhir tercatat atas nama Tanu Wijaya Kusuma;telah diterbitkan sesuai dengan Prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi 1 telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 29 November 2022 dan telah diteruskan kepada Penggugat dalam persidangan secara elektronik

Putusan Nomor 24/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa 29 November 2022, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1, membantah dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali apa yang telah diakuinya secara tegas;

2. KEWENANGAN ABSOLUT;

Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak dalil gugatan Para Penggugat Romawi II tentang Kewenangan Mengadili, dan dengan tegas menyatakan tindakan Para Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak atas Keputusan Tata Usaha Negara yang diperbuat oleh Tergugat sebenarnya tidak tepat, hal ini dikarenakan obyek gugatan yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dari Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, dan didalam penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tentunya telah melalui serangkaian proses sesuai ketentuan yang berlaku dan berpegang pada asas-asas umum pemerintah yang baik. Bahwa dapat Tergugat II Intervensi 1 jelaskan meskipun obyek Gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) namun didalam kepemilikan SHM tersebut menyangkut atas hak-hak keperdataan seseorang, sehingga sengketa ini bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara, akan tetapi merupakan sengketa keperdataan karena pada inti permasalahan adalah sengketa kepemilikan hak atas tanah, karena adanya klaim dari Para Penggugat atas obyek sengketa aquo yang telah terbit suatu Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

- a. SHM No. 08763/Desa Sui Ambawang Kuala, SU No. 1682/Sui Ambawang Kuala 2014 tanggal 21-07-2014, Luas 142 m2 terakhir tercatat atas nama Timotius Agus Suwardi;
- b. SHM No. 08764/Desa Sui Ambawang Kuala, SU No.1683/Sui Ambawang Kuala/2014, Tanggal 21-07-2014, Luas 249 m2 terakhir tercatat atas nama Timotius Agus Suwardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SHM No. 08705/Desa Sui Ambawang Kuala, SU No. 1624/Sui Ambawang Kuala/2014, Tanggal 21-07-2014, Luas 254 m2 terakhir tercatat atas nama Timotius Agus Suwardi;
- d. SHM No. 08706/Desa Sui Ambawang Kuala, SU No. 1625/Sui Ambawang Kuala/2014, Tanggal 21-07-2014, Luas 182 m2 terakhir tercatat atas nama Timotius Agus Suwardi;

Bahwa seharusnya terhadap adanya klaim dari pihak Para Penggugat yang mengakui atas obyek sengketa aquo sebagai warisan dari orang tuanya seharusnya hal tersebut diuji terlebih dahulu kebenaran atas klaim Para Penggugat serta dasar-dasar dari kepemilikan Para Penggugat, dimana hal tersebut merupakan ranah dari sengketa keperdataan yang harusnya diajukan di Pengadilan Negeri dahulu, yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menguji secara materiil kebenaran alas hak yang dimiliki oleh Para Penggugat. Bahwa tepat apabila kemudian Tergugat menyandarkan hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, Nomor 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Nomor:22K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 dan Nomor 16K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, yang pada pokoknya berisi kaidah hukum sebagai berikut:

“Meskipun sengketa itu terjadi akibat dan adanya Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan alas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata”

Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat II Intervensi 1 mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo agar dalam putusan sela menyatakan menolak gugatan penggugat karena jabatan (Ex Officio) menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9



Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak dalil Gugatan Para Penggugat angka romawi II tentang Tenggang Waktu dan Upaya Administrasi, dan menyatakan dengan tegas bahwa Gugatan aquo Telah kadaluarsa atau melewati Tenggang Waktu dengan alasan berdasarkan ketentuan sebagai berikut;

Bahwa Obyek Keputusan Tata Usaha Negara telah terbit sejak Tahun 2014 lebih dari kurun waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai yang telah didalilkan Para Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. LEWAT TENGGANG WAKTU;

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun tahun 1997. Tentang Pendaftaran Tanah, dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik secara nyata menguasai, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut, sehingga berdasarkan pasal tersebut diatas gugatan Para Penggugat sepantasnya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

4. OBSCUUR LIBEL;

Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur dikarenakan yang menjadi obyek Gugatan berupa 4 (empat) sertipikat hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa aquo yaitu :

- a. SHM No. 08763/Desa Sui Ambawang Kuala, SU No. 1682/Sui Ambawang Kuala 2014 tanggal 21-07-2014, Luas 142 m2 terakhir tercatat atas nama Timotius Agus Suwardi;



- b. SHM No. 08764/Desa Sui Ambawang Kuala , SU No.1683/Sui Ambawang Kuala/2014, Tanggal 21-07-2014, Luas 249 m2 terakhir tercatat atas nama Timotius Agus Suwardi;
- c. SHM No. 08705/Desa Sui Ambawang Kuala, SU No. 1624/Sui Ambawang Kuala/2014, Tanggal 21-07-2014, Luas 254 m2 terakhir tercatat atas nama Timotius Agus Suwardi;
- d. SHM No. 08706/Desa Sui Ambawang Kuala, SU No. 1625/Sui Ambawang Kuala/2014, Tanggal 21-07-2014, Luas 182 m2 terakhir tercatat atas nama Timotius Agus Suwardi;

Bahwa terhadap sertipikat tersebut Tergugat II Intervensi 1 belum ada memiliki/menyimpan terhadap Sertipikat yang diuraikan diatas, yang benar yaitu:

- a. SHM No. 08763/Desa Sui Ambawang Kuala, SU No. 1682/Sui Ambawang Kuala 2014 tanggal 21-07-2014, Luas 142 m2 terakhir tercatat atas nama Timotius Agus Suwardi;
- b. SHM No. 08764/Desa Sui Ambawang Kuala , SU No.1683/Sui Ambawang Kuala/2014, Tanggal 21-07-2014, Luas 249 m2 terakhir tercatat atas nama Timotius Agus Suwardi;
- c. SHM No. 08705/Desa Sui Ambawang Kuala, SU No. 1624/Sui Ambawang Kuala/2014, Tanggal 21-07-2014, Luas 254 m2 terakhir tercatat atas nama Timotius Agus Suwardi;
- d. SHM No. 08706/Desa Sui Ambawang Kuala, SU No. 1625/Sui Ambawang Kuala/2014, Tanggal 21-07-2014, Luas 182 m2 terakhir tercatat atas nama Timotius Agus Suwardi;

Bahwa dengan adanya kekeliruan obyek gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat menjadi gugatan Para Penggugat menjadi Obscuur Libel, sehingga tidak layak, tidak jelas, kabur dan mengada-ada sehingga sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili dalam perkara ini agar semua hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk sebagai bagian dalam pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakuinya dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menyatakan terhadap penerbitan SHM obyek perkara aquo telah memenuhi prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ditinjau dari aspek administratif baik fisik, yuridis maupun keperdataan yang menyertai dan menjadi satu kesatuan kronologis penerbitan Sertipikat Hak Milik, sebagaimana yang diuraikan yaitu:
 - a. SHM No. 08763/Desa Sui Ambawang Kuala, SU No. 1682/Sui Ambawang Kuala 2014 tanggal 21-07-2014, Luas 142 m2 terakhir tercatat atas nama Timotius Agus Suwardi;
 - b. SHM No. 08764/Desa Sui Ambawang Kuala, SU No.1683/Sui Ambawang Kuala/2014, Tanggal 21-07-2014, Luas 249 m2 terakhir tercatat atas nama Timotius Agus Suwardi;
 - c. SHM No. 08705/Desa Sui Ambawang Kuala, SU No. 1624/Sui Ambawang Kuala/2014, Tanggal 21-07-2014, Luas 254 m2 terakhir tercatat atas nama Timotius Agus Suwardi;
 - d. SHM No. 08706/Desa Sui Ambawang Kuala, SU No. 1625/Sui Ambawang Kuala/2014, Tanggal 21-07-2014, Luas 182 m2 terakhir tercatat atas nama Timotius Agus Suwardi;

Bahwa kemudian oleh Kaptantres Darlambang Usu, tanah tersebut dialihkan haknya kepada Tergugat II Intervensi 1 berdasarkan Akta Jual Beli No.368/2013, Tanggal 21 Maret 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Hendry Bong, Sarjana Hukum, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan pencatatan peralihan hak tersebut telah terdaftar dikantor pertanahan Kab. Pontianak (sekarang kabupaten Mempawah) tertanggal ...

Bahwa Transaksi jual beli yang dilaksanakan antara Tergugat II Intervensi 1 dengan pemegang hak sebelumnya telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Sehingga Tergugat II Intervensi 1 adalah pembeli yang beretikad baik dan dilindungi hukum.

4. Bahwa berdasarkan uraian kronologis penerbitan sertipikat aquo tersebut, Tergugat II Intervensi 1 menolak dengan tegas atas dalil gugatan Para Penggugat pada angka Romawi V Tentang Dasar dan Alasan Gugatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menurut Tergugat II Intervensi 1 alasan gugatan tersebut sangat tidak layak, tidak jelas, kabur dan mengada-ada, dan diklaim dan diakui secara sepihak oleh Para Penggugat, berdasarkan hal tersebut jelas, apabila klaim pemilikan tanah oleh Penggugat ini seharusnya diuji dahulu secara materiil keperdataannya yang tentunya menjadi kewenangan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri dalam memutus dan memeriksanya. Perkara aquo;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan tentang dasar dan alasan gugatan angka 10,11,12 selebihnya secara keseluruhan Tergugat II Intervensi 1, menyatakan menolak karena hanya berisi uraian pasal yang menjadi beban kewajiban Para Penggugat yang mendalilkan untuk membuktikan terlebih dahulu atas pelanggaran pasal-pasal atau ketentuan oleh Tergugat II Intervensi 1 bukan sekedar pernyataan semata, sehingga tepat apabila Tergugat II Intervensi 1, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara aquo agar mengesampingkan dalil-dalil gugatan tersebut karena tidak berdasar fakta hukum;

Berdasarkan uraian – uraian di atas maka Tergugat II Intervensi 1 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 adalah tepat dan berdasarkan hukum;
3. Menyatakan demi hukum bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penerbitan :
 - a. SHM No. 08763/Desa Sui Ambawang Kuala, SU No. 1682/Sui Ambawang Kuala 2014 tanggal 21-07-2014, Luas 142 m2 terakhir tercatat atas nama Timotius Agus Suwardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SHM No. 08764/Desa Sui Ambawang Kuala , SU No.1683/Sui Ambawang Kuala/2014, Tanggal 21-07-2014, Luas 249 m2 terakhir tercatat atas nama Timotius Agus Suwardi;
- c. SHM No. 08705/Desa Sui Ambawang Kuala, SU No. 1624/Sui Ambawang Kuala/2014, Tanggal 21-07-2014, Luas 254 m2 terakhir tercatat atas nama Timotius Agus Suwardi;
- d. SHM No. 08706/Desa Sui Ambawang Kuala, SU No. 1625/Sui Ambawang Kuala/2014, Tanggal 21-07-2014, Luas 182 m2 terakhir tercatat atas nama Timotius Agus Suwardi;

telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Menyatakan bahwa:

- a. SHM No. 08763/Desa Sui Ambawang Kuala, SU No. 1682/Sui Ambawang Kuala 2014 tanggal 21-07-2014, Luas 142 m2 terakhir tercatat atas nama Timotius Agus Suwardi;
- b. SHM No. 08764/Desa Sui Ambawang Kuala , SU No.1683/Sui Ambawang Kuala/2014, Tanggal 21-07-2014, Luas 249 m2 terakhir tercatat atas nama Timotius Agus Suwardi;
- c. SHM No. 08705/Desa Sui Ambawang Kuala, SU No. 1624/Sui Ambawang Kuala/2014, Tanggal 21-07-2014, Luas 254 m2 terakhir tercatat atas nama Timotius Agus Suwardi;
- d. SHM No. 08706/Desa Sui Ambawang Kuala, SU No. 1625/Sui Ambawang Kuala/2014, Tanggal 21-07-2014, Luas 182 m2 terakhir tercatat atas nama Timotius Agus Suwardi;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi 2 telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 29 November 2022 dan telah diteruskan kepada Penggugat dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa 29 November 2022, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- 1) Bahwa, Tergugat II Intervensi 2 menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya terkecuali hal-hal yang secara nyata, tegas, diakui dan dibenarkan;

Putusan Nomor 24/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa, gugatan Para Penggugat daluarsa atau telah lewat waktu:

- Gugatan Para Penggugat daluarsa atau telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, lewat waktu tersebut dapat dibuktikan tanah obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor: 2100, Desa. Ambawang Kuala, Tanggal 22 November 2022, Surat Ukur Nomor: 966/Ambawang Kuala/2006, Tanggal 20 Oktober 2006, Luas Tanah $\pm 17.857 \text{ m}^2$ a.n Erwin Wijaya/Tergugat II Intervensi II yang sudah beralih kepemilikannya (melalui adanya Akte Jual beli)/ Akta Jual Beli Nomor: 1086/2012, tanggal 28 Desember 2012 dihadapan Bunarto Bambang S.H, PPAT di Kabupaten. Kubu Raya, maka terhadap sertipikat obyek sengketa telah dengan itikad baik beralih kepemilikannya terakhir atas nama Tergugat II Intervensi II, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat daluarsa/melewati tenggang waktu;

Sebagaimana juga yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah Pasal 32 ayat (2) yang menyatakan: "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang lain atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau sertifikat tersebut, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena telah lewat waktu/kadaluarsa";

- Bahwa, dikarenakan Para Penggugat dalam pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan persiapan adanya saran akan perbaikan gugatan dari majelis hakim, sehingga jangka waktu pemeriksaan telah lewat waktu dari 30 (tiga puluh) hari;



Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN.

Dengan demikian pengajuan Gugatan a quo daluarsa atau telah lewat tenggang waktu, yang ditentukan oleh Pasal 55 dan Pasal 63 Undang-Undang PTUN dan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997; Maka gugatan ini tidak dapat diterima;

- 3) Bahwa, dalil Gugatan Penggugat Kabur/Keliru/Tidak Jelas (obscure libel) adalah tidak tepat dan tidak sesuai;

- Para penggugat tidak mempunyai kualitas dan kepentingan hukum untuk melakukan gugatan di pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak karena di atas tanah perkara a quo telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 2100, Desa. Ambawang Kuala, Tanggal 22 November 2022, Surat Ukur Nomor: 966/Ambawang Kuala/2006, Tanggal 20 Oktober 2006, Luas Tanah $\pm 17.857 \text{ m}^2$ a.n Erwin Wijaya, yang sudah beralih kepemilikannya (melalui adanya Akte Jual beli)/ Akta Jual Beli Nomor: 1086/2012, tanggal 28 Desember 2012 dihadapan Bunarto Bambang S.H, PPAT di Kabupaten. Kubu Raya, semula tercatat atas nama H. Alwi dan terakhir tercatat atas nama Tergugat II Intervensi II;

Menurut Prof. Dr. Philipus Harjon, SH, dkk dalam bukunya pengantar Hukum Administrasi Indonesia, "penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta cetakan ke empat tahun 1995 halaman. 324", menyebutkan Penggugat (seorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan mengugat (hak gugat) apabila ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha negara yang di gugat dengan kerugiannya atau kepentingannya.

Memperhatikan dasar dari penerbitan sertipikat perkara a quo, maka tidak ada lagi kepentingan dari Para Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;

- 4) Bahwa, sesuai Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat telah salah menafsirkan pengertian dari pada Sertipikat karena Sertipikat bukan merupakan Putusan



Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Kongkrit, Individual dan dan Final karena berdasarkan:

- Menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dimaksud dengan Sertipikat adalah Surat Tanda Bukti Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah atau hak pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atau satuan rumah susun oleh orang perseorangan atau Badan Hukum tertentu, selanjutnya didalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa Sertipikat merupakan Surat Tanda Bukti Hak Yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada didalam Surat Ukur dan Buku Tanah hak yang bersangkutan.
 - Bahwa, berdasarkan ketentuan diatas jelaslah bahwa Sertipikat bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final sehingga yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara bukanlah Sertipikat melainkan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu: Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan yang jelas dan tertera didalam Sertipikat Hak Milik tersebut pada kolom Dasar Pendaftaran;
- 5) Bahwa, juga Para Penggugat tidak dapat menjelaskan dengan jelas dan tepat Bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 UU PTUN telah diperluas maknanya melalui Norma Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan) yang mengatur:
- "Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai, sebagai dan dijelaskan:
- a) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;



Objek Gugatan merupakan penetapan tertulis dari TERGUGAT.

- b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

TERGUGAT saat menerbitkan keputusannya (Objek Gugatan) dalam kapasitas sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan;

- c) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

Dimana TERGUGAT menyebutkan menggunakan dasar perundang-undangan dan AUPB dalam Keputusannya;

- d) Bersifat final dalam arti lebih luas;

- KTUN bersifat "konkrit" artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan; Keputusan TERGUGAT secara tersurat (eksplisit) menyebut keadaan konkret;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat "Individual" artinya, Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Keputusan TERGUGAT dalam hal ini menyebut adresat atau pihak yang dituju adalah PENGGUGAT, sementara itu hal yang dituju apakah Para Penggugat dalam hal ini?
- Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat "Final" artinya, akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan Penetapan Tertulis itu harus benar sudah merupakan akibat hukum yang definitive;

- e) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum tertentu; dan/atau Keputusan TERGUGAT telah menimbulkan akibat hukum dalam hal ini berarti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada bagi PENGGUGAT; dalam dalilnya Para Penggugat tidak ada menjelaskan sama sekali.?

- f) Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 UU PTUN telah diperluas maknanya melalui Norma Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang diajukan oleh Para Penggugat tidaklah terpenuhi, dan



Para Penggugat tidaklah memiliki kepentingan dan pengajuan Gugatan a quo kabur, tidak jelas atau tidak tepat, seperti yang ditentukan oleh Pasal 1 angka 9 Undang-undang PTUN dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka gugatan ini haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

- 6). Badan Peradilan dalam Kompetensi Absolut atau Kewenangan Mengadili
Bahwa, dalam Para Penggugat mendalilkan dengan dasar kepemilikan seperti dalam dalil Posita ke-3, ke-4, dan ke-5 (V. Dasar dan Alasan Gugatan) adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena jelas dan nyata-nyata Para Penggugat, yang intinya: menyatakan "Orang Tua Para Penggugat memiliki atas sebidang tanah (yang dimiliki), menguasai objek a quo";

Dimana yang menjadi dasar diajukannya gugatan perkara a quo lebih menitik beratkan dengan dalil atau berdalih seolah-olah Para Penggugat sebagai pemilik sehingga dikatakan adalah jelas mengenai hak keperdataan atas tanah, maka obyek gugatan perkara a quo adalah merupakan sengketa Perdata oleh karena gugatan a quo termasuk sengketa Perdata maka, yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan mengadili untuk menentukan siapa yang berhak atas tanah sebagai pemilik adalah Pengadilan Negeri. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara a quo;

- 7) Bahwa, obyek gugatan sebagaimana pada gugatan Para Penggugat tersebut diatas adalah sengketa kepemilikan yang termasuk dalam ruang lingkup Perdata, yang merupakan kompetensi dan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri. Para Penggugat mendalilkan dengan dasar kepemilikan seperti dalam Posita ke-3, ke-4, dan ke-5 (V. Dasar dan Alasan Gugatan) yang intinya: bahwa semasa hidupnya orang tua Para Penggugat (Alm. H. Rifa'l Abdul Rasyid) memiliki sebidang tanah Luas 1.313,5 m² yang berasal dari penyerahan jual beli Sdr. Sugiono yang dapat penyerahan Jual beli dari Ramli Konek yang berasal dari penyerahan Jual beli dari Daraman yang dikuasai oleh Para Penggugat menurutnya serta tidak pernah dijual atau dialihkan kepada pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana jelas dan nyata-nyata, permasalahan dalam dalil gugatannya adalah kepemilikan hak atas dasar surat dan penguasaan fisik yang menurutnya dalam dalil-dalil tersebut, sehingga seolah-olah miliknya atau belum miliknya menjadi melampaui kewenangan harus menguji keabsahan penerbitan objek a quo oleh Pejabat yang berwenang atau terlalu cepat sebelum adanya putusan atas suatu hak kepemilikan dalam keperdataan;

Maka untuk membuktikan siapa yang berhak atas tanah obyek sengketa harus diajukan gugatan di Pengadilan Negeri, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor. 88K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994 dan Yurisprudensi MARI Nomor. 22K/TUN/1998, tanggal 28 Februari 2001. Oleh karena demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, sebab untuk membuktikan kebenaran kepemilikannya terlebih dahulu seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak dengan seluruhnya;

Oleh karena demikian berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolka atau dinyatakan tidak dapat diterima serta menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa dan Mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA;

- 1) Bahwa, Tergugat II Intervensi II terhadap dalil-dalil yang disampaikan dalam Eksepsi dianggap dipergunakan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
- 2) Bahwa, Tergugat II Intervensi II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya terkecuali hal-hal yang secara nyata, tegas, diakui dan dibenarkan;
- 3) Bahwa, sekira akhir tahun 2012 atau sekira bulan September-Oktober tahun 2012 Tergugat II Intervensi II ada ditawarkan sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 2100, Desa. Ambawang Kuala, Luas Tanah \pm 17.857 m² a.n H. Alwi tanah tersebut Asal Hak Pemberian Hak Tanah Negara, yang ditawarkan oleh Sdr. Rasdi yang kebetulan merupakan

Putusan Nomor 24/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 39



konsumen di toko sembako milik Tergugat II Intervensi II di Jalan. Sultan Muhammad/Pusat Perbelanjaan Kapuas Besar;

- 4) Bahwa, setelah beberapa bulan kemudian Tergugat II Intervensi II bersama-sama Sdr. Rasdi mengecek kelokasi tersebut untuk memastikan posisi dan fisiknya sampai akhirnya bertemu dengan pemilik tanah tersebut/Penjual/H. Alwi dan melakukan negosiasi harga dan lainnya sampai sepakat, prosedur perolehan dan pengecekan serta pengukuran pun sudah dilakukan sesuai Surat Ukur Nomor: 966/Ambawang Kuala/2006, Tanggal 20 Oktober 2006, yang dituangkan sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 1086/2012, tanggal 28 Desember 2012 dihadapan Bunarto Bambang S.H, PPAT di Kabupaten. Kubu Raya, semula tercatat atas nama H. Alwi/Penjual dan terakhir sudah tercatat atas nama Erwin Wijaya/Pembeli/Tergugat II Intervensi II;
- 5) Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena pada waktu diterbitkannya Sertipikat obyek sengketa tidak ada hak Para Penggugat/hak orang lain diatas tanah tersebut/tidak terdapat tumpang tindih hak, maka Permohonan Para Penggugat agar Sertipikat obyek sengketa dinyatakan batal dan tidak sah adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;
Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor: 2100, Surat Ukur Nomor: 966/Ambawang Kuala/2006, tanggal 20 Oktober 2006, a.n Erwin Wijaya/Tergugat II Intervensi II adalah Berada dan Sesuai dengan sebagaimana asalnya; Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama sudah dibuktikan yang sebaliknya, DATA FISIK dan DATA YURIDIS yang dicantumkan dalam sertifikat Harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di badan peradilan, sepanjang data tersebut sesuai dan sudah dibuktikan dengan apa yang tercantum dalam SURAT UKUR dan BUKU TANAH yang bersangkutan;
- 6) Bahwa, Tergugat II Intervensi II adalah Pembeli beritikad baik objek a qou yang diterbitkan oleh Tergugat sudah beralih kepemilikannya (melalui adanya Akte Jual beli)/Akta Jual Beli Nomor: 1086/2012, tanggal 28 Desember 2012 dihadapan Bunarto Bambang S.H, PPAT di Kabupaten.



Kubu Raya, semula tercatat atas nama H. Alwi dan terakhir sudah tercatat atas nama Erwin Wijaya/Tergugat II Intervensi II;

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 tahun 2012, Di dalam butir ke-IX dirumuskan, bahwa: “Perlindungan hukum harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (terhadap obyek jual beli tanah)”. “Pemilik asal hanya dapat mengajukan Gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak”. (Adapun yang menjadi dasar Jual Beli adalah: Pasal 584 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1335 KUHPerdara, Pasal 1457 KUHPerdara);

Pasal 584 KUHPerdara; yang berbunyi: “Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perikatan;karena daluarsa;karena penawaran; baik menurut undang-undang; maupun menurut surat wasiat; dan karena penunjukan atau penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik,dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”.

ketentuan dari Pasal 584 KUHPerdara tersebut yang menyatakan bahwa hak milik atas kebendaan tersebut dapat diperoleh dengan penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata, untuk memindahkan hak milik tersebut hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.

“Oleh karena demikian,menunjukkan bahwa suatuPerbuatan jual beliadalahmerupakan pula suatuperjanjian yang bertimbal balik,tujuan dari diadakannya suatu proses jual beli adalah untuk mengalihkan hak milik atas kebendaan yang dijual.

- 7) Bahwa, dalil Para Penggugat Dalam Pokok Perkara dalil Posita ke-3, ke-4, dan ke-5 (V. Dasar dan Alasan Gugatan) adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena jelas dan nyata-nyata Para Penggugat, yang intinya: menyatakan “Orang Tua Para Penggugat memiliki/yang dimiliki atas sebidang tanah, menguasai objek a qou”, sedangkan Sertipikat obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor: 2100, Desa. Ambawang Kuala, Surat Ukur Nomor: 966/Ambawang Kuala/2006, tanggal 20 Oktober 2006, Luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah $\pm 17.857 \text{ m}^2$ a.n Erwin Wijaya, yang diterbitkan sejak 2006 oleh Tergugat sudah beralih kepemilikannya (melalui adanya Akte Jual beli)/Akta Jual Beli Nomor: 1086/2012, tanggal 28 Desember 2012 dihadapan Bunarto Bambang S.H, PPAT di Kabupaten. Kubu Raya, semula tercatat atas nama H. Alwi dan terakhir sudah tercatat atas nama Erwin Wijaya/Tergugat II Intervensi II;

- 8) Bahwa, dalil Para Penggugat mencantumkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah adalah sudah tidak berlaku lagi, digantikan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;
- 9) Bahwa, dalil Para Penggugat Dalam Pokok Perkara (Alasan Gugatan) dalil Posita ke-1, ke-2 huruf a, yang intinya adalah "Keputusan Tergugat Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku", tidak kamianggapi secara rinci karena jelas dan nyata-nyata Para Penggugat menyatakan "Tanah Milik Para Penggugat", dimana sudah kami uraikan secara jelas dan nyata berdasar hukum dalam Eksepsi kami pada Point ke-3 Kompetensi Absolut atau Kewenangan Mengadili tentang hak keperdataan atas tanah, maka obyek gugatan perkara a quo adalah merupakan sengketa Perdata oleh karena gugatan a quo termasuk sengketa Perdata dalam Pengadilan Negeri;
- 10) Bahwa, dalil Para Penggugat Dalam Pokok Perkara (Alasan Gugatan) dalil Posita huruf b Azas Kecermatan dan Azas Kepastian Hukum yang intinya adalah "Keputusan Tergugat Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)", tidak kamianggapi dimana sudah kami uraikan secara jelas dan nyata berdasar hukum dalam Eksepsi kami pada Point ke-5 Gugatan Penggugat Kabur/Keliru/Tidak Jelas (obscure libel) karena menurut hemat kami Para Penggugat tidak dapat menjelaskan dengan jelas dan tepat Bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 UU PTUN telah diperluas maknanya melalui Norma Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan) yang mengatur:

Dengan demikian, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 UU PTUN telah diperluas maknanya melalui Norma Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang diajukan oleh Para Penggugat tidaklah terpenuhi;

11) Bahwa, Justru Para Penggugatlah yang tidak cermat dan tidak jelas serta tidak memiliki Kepastian Hukum sebagai Penggugat yang memiliki hak terlebih dahulu yang diputus oleh badan peradilan yang berwenang tentang hak keperdataan atas suatu objek yang akan disengketakan;

- Asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung asas legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
- Sesuai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terdapat asas tambahan, yaitu: asas Keseimbangan, asas Tidak Mencampuradukkan Kewenangan, dan asas Keadilan dan Kewajaran (menurut Koentjoro Purbopranoto);
- Bahwa, PENGGUGAT menggunakan AAUPB untuk menguji Keputusan TERGUGAT yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30/2014 menjadi alat uji utama dalam perkara a quo, hanya menggunakan beberapa Asas saja, dimana banyak sekali Azas-azas yang diabaikan, antara lain: (Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Pelayanan yang Baik, Asas Meniadakan Akibat-akibat Suatu Keputusan yang Batal dan Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang, dll);

Dimana Surat Keputusan TERGUGAT tersebut dengan dasarnya, yang menjadi sebab terbitnya Sertipikat Hak Milik; jelas bersesuaian dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;



- 12) Bahwa, tidak dijelaskan perbuatan-perbuatan melawan hukum oleh pejabat tata usaha negara dalam kewenangannya dalam penerbitan objek a quo; Pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari Surat Keputusan TERGUGAT dapat bersifat materiil maupun immateriil. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum; Oleh karena demikian, untuk menguji Surat Keputusan TERGUGAT yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diatas sebelumnya TERGUGAT II INTERVENSI II dapat menjelaskan mengenai Surat Keputusan TERGUGAT dalam konsideran-konsiderannya sampai terbitnya Sertipikat Hak Milik Tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Akibat hukumnya dasar-dasar yang akan dibatalkan yang dijadikan dasar atas konsideran Surat Keputusan TERGUGAT, dengan tidak adanya cacat atau syarat batalnya dasar-dasar didalam penerbitannya dan Surat Keputusan TERGUGAT maka yang terikat dalam konsiderannya dengan sendirinya secara tidak langsung tetap mengikat dan sah terhadap hasil Surat Keputusan TERGUGAT; Dimana justru sebaliknya, Akibat fatal jika PENGUGAT menghilangkan fakta-fakta sebenarnya merupakan sifat penyelundupan hukum dari awal peristiwa gugatan jika dalam gugatan ini terhadap semua keputusan yang dijadikan dasar dan bukti-bukti yang nyata-nyata atas keputusan-keputusan hukum akan hak-hak orang lain sedangkan ia mengetahui akan keberadaanya adalah merupakan pilihan hukum yang cacat/tidak boleh dapat dimaksudkan sebagai usaha menundukkan seluruh martabat hukum dan pengadilan atau bagian tertentu dari peristiwa/hubungan hukum yang telah lahir dalam semua peristiwa hukumnya, sekedar untuk menghindarkan diri dari suatu kaidah hukum yang memaksa dari sistem hukum yang seharusnya berlaku seandainya tidak ada pilihan hukum lainnya yang diketahui. Pilihan hukum seperti ini dapat dianggap sebagai pilihan hukum yang tidak BONAFIDE atau dianggap sebagai PENYELUNDUPAN HUKUM (FRAUS LEGIS) jika sampai dihilangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru dengan didalilkan jelas adanya perbedaan argumentasi, prinsip dan pandangan yang menimbulkan persepsi hukum atau kesenjangan diantara misi para penegak hukum yang diemban, namun kesemuanya itu bermuara pada kesamaan tujuan, yaitu: usaha dan upaya melakukan penegakan hukum serta keinginan untuk menemukan pelanggaran/dianggap melanggar hak seseorang dalam kebenaran hukum materiil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI II adalah tepat dan berdasar hukum;
3. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat di terima (Niet ontvankelijke verklard);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklard);
2. Menyatakan:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 2100, Desa. Ambawang Kuala, Tanggal 22 November 2022, Surat Ukur Nomor: 966/Ambawang Kuala/2006, Tanggal 20 Oktober 2006, Luas Tanah $\pm 17.857 \text{ m}^2$ a.n Erwin Wijaya; Adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sah menjadi surat berharga dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT secara tunai untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, pihak Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 6 Desember 2022 dan telah diteruskan kepada pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 serta Tergugat II Intervensi 2 dalam persidangan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari Selasa 6 Desember 2022,

Putusan Nomor 24/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang Elektronik yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik pihak Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan dupliknya tertanggal 13 Desember 2022, Tergugat II Intervensi 1 menyampaikan dupliknya tertanggal 12 Desember 2022 serta Tergugat II Intervensi 2 menyampaikan dupliknya tertanggal 13 Desember 2022 dan telah diteruskan kepada Pihak Penggugat dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa 13 Desember 2022, selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang Elektronik yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan leges Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, sebagai berikut:

1. P- 1 : Surat dari Herianto H. Rifa'I kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Kubu Raya, tanggal 2 September 2022.(Fotokopi Sesuai Dari Asli);
2. P- 2 : Tanda Terima Surat.(Fotokopi Sesuai Dari Asli);
3. P- 3 : Surat Penjerahan tanggal 3 Mei 1958.(Fotokopi Dari Fotokopi);
4. P- 4 : Surat Pernyataan dari Ramli Bin Konek tanggal 5 Juni 1979.(Fotokopi Dari Fotokopi);
5. P- 5 : Surat Penyerahan Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang tanggal 15 Januari 1996 (sesuai dengan asli);
6. P- 6 : Surat Penyerahan dari Sugiono kepada Rifa'I Abdul Rasyid, tanggal 5 Juni 2003.(Fotokopi Sesuai Dari Asli);
7. P- 7 : Surat Pernyataan Rifa'I Abdul Rasyid, tanggal 5 Juni 2003.(Fotokopi Sesuai Dari Asli);
8. P- 8 : Catatan Sisa Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang (sesuai dengan asli);
9. P- 9 : Kwitansi Pembayaran atas nama SUGIONO untuk

Putusan Nomor 24/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebidang tanah ukuran 71 x 18,5 meter, terletak di RT.2/RK.5, Dusun Ampera, Sungai Ambawang Kuala, berbatasan dengan tanah, Utara – H. Baijuri, Selatan – Basiran, Timur – Jl. Ampera, Barat – M. Suhur dengan uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) tanggal 10 Mei 1997 (sesuai dengan asli);

10. P- 10 : Kwitansi tanggal 5 Juni 2003.(Fotokopi Sesuai Dari Asli);
11. P- 11 : Surat Keterangan Waris, tanggal 15 Mei 2012.(Fotokopi Dari Fotokopi);
12. P- 12 : Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.5/ 451/ 09/ Pem/ 2020, Tanggal 21 september 2020.(Fotokopi Sesuai Dari Asli);
13. P- 13 : Surat Pernyataan Ahli Waris, Tanggal 15 Mei 2012.(Fotokopi Dari Fotokopi);
14. P- 14 : Surat Keterangan Kematian, Tanggal 29 Maret 2011.(Fotokopi Dari Fotokopi);
15. P- 15 : Silsilah Keluarga.(Fotokopi Dari Fotokopi);
16. P- 16 : Surat Keterangan Nomor : 13/2021 tanggal 11 Oktober 2021.(Fotokopi Sesuai Dari Asli);
17. P- 17 : Surat Keterangan Nomor : 14/2021 tanggal 11 Oktober 2021.(Fotokopi Sesuai Dari Asli);
18. P- 18 : Surat Keterangan Nomor : 15/2021 tanggal 11 Oktober 2021.(Fotokopi Sesuai Dari Asli);
19. P- 19 : Surat Keterangan Nomor : 16/2021 tanggal 11 Oktober 2021.(Fotokopi Sesuai Dari Asli);
20. P- 20 : Surat dari Herianto H. Rifa'i kepada Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 15 Oktober 2022.(Fotokopi Dari Fotokopi);
21. P- 21 : Tanda Terima Surat atas nama pengirim Herianto H. Rifa'i yang ditujukan kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat tanggal 15 Oktober 2022 (sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan leges Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-21, sebagai berikut:

1. T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 08763 Desa Sui Ambawang Kuala, Tanggal 25 Juli 2014, Surat Ukur Nomor: 1682/Sui Ambawang Kuala/2014, Tanggal 21-07-2014, Luas 142 m², Atas Nama Timotius Agus Suwardi.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
2. T-2 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 08764 Desa Sui Ambawang Kuala, Tanggal 25 Juli 2014, Surat Ukur Nomor: 1683/Sui Ambawang Kuala/2014, Tanggal 21-07-2014, Luas 249 m², Atas Nama Timotius Agus Suwardi.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
3. T-3 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 08705 Desa Sui Ambawang Kuala, Tanggal 25 Juli 2014, Surat Ukur Nomor: 1624/Sui Ambawang Kuala/2014, Tanggal 21-07-2014, Luas 254 m², Atas Nama Timotius Agus Suwardi.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
4. T-4 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 08706 Desa Sui Ambawang Kuala, Tanggal 25 Juli 2014, Surat Ukur Nomor: 1625/Sui Ambawang Kuala/2014, Tanggal 21-07-2014, Luas 182 m², Atas Nama Timotius Agus Suwardi.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
5. T-5 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 406 Desa S. Ambawang Kuala, Tanggal 13 Mei 1997, Gambar Situasi Nomor: 592/1989, Tanggal 27-4-1989, Luas 13.207 m², Terakhir Atas Nama Timotius Agus Suwardi.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
6. T-6 : Warkah pemecahan Bidang Hak Milik Nomor: 406 Desa S. Ambawang Kuala, Nomor Berkas 1414-22149/2014 tanggal 13 Juni 2014.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
7. T-7 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 2100 Desa Sui Ambawang

Putusan Nomor 24/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala, Tanggal 22 November 2006, Surat Ukur Nomor: 966/Ambawang Kuala/2006, Tanggal 20 Oktober 2006, Luas 17.857 m2, Terakhir Atas Nama Erwin Wijaya.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

8. T-8 : Warkah Pendaftaran Hak Pertama Kali Hak Milik Nomor: 2100 Desa Sui Ambawang Kuala, atas nama H. Alwi. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
9. T-9 : Warkah Peralihan Hak - Jual Beli Hak Milik Nomor: 2100 Desa Sui Ambawang Kuala, atas nama Erwin Wijaya Nomor Berkas 1414-2002/2013, tanggal 18 Januari 2013. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
10. T-10 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00060 Desa Ampera Raya, Tanggal 20 Mei 2019, Surat Ukur Nomor: 00135/Ampera Raya/2019, Tanggal 29-04-2019, Luas 95 m2, Terakhir Atas Nama Tanu Wijaya Kusuma.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
11. T-11 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 54 Desa Ampera Raya, Dahulu Nomor 3974 Desa Ambawang Kuala, Tanggal 21 November 2007, Surat Ukur Nomor: 130/2019, Tanggal 04-04-2019, Luas 199 m2, Terakhir Atas Nama Tanu Wijaya Kusuma.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
12. T-12 : Warkah pemecahan Bidang Hak Milik Nomor: 54 Desa Ampera Raya, atas nama Tanu Wijaya Kusuma Nomor Berkas 17860/2019 tanggal 10 April 2019.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
13. T-13 : Surat Ukur Nomor 1682/Sungai Ambawang Kuala/2014, NIB: 14.14.08.11.08375 M.406 Seb, Luas 142 M2 tanggal 21 Juli 2014 (sesuai dengan asli);
14. T-14 : Surat Ukur Nomor 1683/Sungai Ambawang Kuala/2014, NIB: 14.14.08.11.08376 M.406 Seb, Luas 249 M2 tanggal 21 Juli 2014 (sesuai dengan asli);
15. T-15 : Surat Ukur Nomor 1624/Sungai Ambawang Kuala/2014, NIB: 14.14.08.11.08317 M.406 Seb, Luas 254 M2

Putusan Nomor 24/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 21 Juli 2014 (sesuai dengan asli);
16. T-16 : Surat Ukur Nomor 1625/Sungai Ambawang Kuala/2014, NIB: 14.14.08.11.08318 M.406 Seb, Luas 182 M2 tanggal 21 Juli 2014 (sesuai dengan asli);
17. T-17 : Surat Ukur Nomor 966/Ambawang Kuala/2006, NIB: 14.07.12.08.02126, Luas 17.857 M2 tanggal 20 Oktober 2006 (sesuai dengan asli);
18. T-18 : Surat Ukur Nomor 00135/Ampera Raya/2019, NIB: 14.14.08.14.00145 M. 54 Seb., Luas 95 M2 tanggal 17 May 2019 (sesuai dengan asli);
19. T-19 : Peta Overlay Sumber Peta GeoKKP akses tanggal 20 Desember 2022 (fotokopi dari fotokopi);
20. T-20 : Peta Sket Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat Perkara Nomor : 24/G/2022/PTUN.PTK tanggal 06 Januari 2023
1. Bidang A.n Rosnawati H. Rifai, dkk (Penunjukan batas oleh Penggugat) Luas : 1.146 m²
 2. Bidang SHM An. Timotius Agus Suwardi;
 3. Bidang SHM An. Erwin Wijaya. (Penunjukan batas oleh Tergugat Intervensi 2), Luas : 17.857 m² (fotokopi dari fotokopi);
21. T-21 : Peta Overlay atas :
1. Permohonan mengetahui luas An Parida (No. Berkas 54288/2021, luas : 316 m²)
 2. Permohonan mengetahui luas An Rusdiana (No. Berkas 54283/2021, luas : 143 m²)
 3. Permohonan mengetahui luas An Herianto H. Rifa'i (No. Berkas 54267/2021, luas : 312 m²)
 4. Permohonan mengetahui luas An Randy Aditya (No. Berkas 54276/2021, luas : 255 m²)
 5. Bidang SHM An. Timotius Agus Suwardi
 - SHM : 08763 SU : 1682/Sui Ambawang/2014 Luas : 142 m²
 - SHM : 08764 SU : 1683/Sui Ambawang/

Putusan Nomor 24/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 50



2014 Luas : 249 m²

- SHM : 08705 SU : 1624/Sui
Ambawang/2014 Luas : 254 m²
- SHM : 08706 SU : 08318 Luas : 182 m²
- Bidang SHM An. Erwin Wijaya.
- SHM : 02100 SU : 00966/2006 Luas :
17.857 m² (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 1, mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan leges Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda T.II Intervensi.1-1 sampai dengan T. II Intervensi.1-9, sebagai berikut:

1. T.II Intervensi.1-1 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Timotius.A.S.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
2. T.II Intervensi.1-2 : Akta Jual Beli Nomor : 368/0013, tanggal 21 Maret 2013.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
3. T.II Intervensi.1-3 : Surat Pernyataan Kaptantres Darlambang, tanggal 8 Januari 2013.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
4. T.II Intervensi.1-4 : Berita Acara Pengukuran Nomor : /BA/SPP/ /2013, tanggal 11 Februari 2013.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
5. T.II Intervensi.1-5 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 08705 Desa Sui Ambawang Kuala, Tanggal 25 Juli 2014, Surat Ukur Nomor: 1624/Sui Ambawang Kuala/2014, Tanggal 21-07-2014, Luas 254 m², Atas Nama Timotius Agus Suwardi.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
6. T.II Intervensi.1-6 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 08706 Desa Sui Ambawang Kuala, Tanggal 25 Juli 2014, Surat Ukur Nomor: 1625/Sui Ambawang Kuala/2014, Tanggal 21-07-2014, Luas 182 m², Atas Nama Timotius Agus Suwardi.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
7. T.II Intervensi.1-7 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 08763 Desa Sui



Ambawang Kuala, Tanggal 25 Juli 2014, Surat Ukur Nomor: 1682/Sui Ambawang Kuala/2014, Tanggal 21-07-2014, Luas 142 m2, Atas Nama Timotius Agus Suwardi.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

8. T.II Intervensi.1-8 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 08764 Desa Sui Ambawang Kuala, Tanggal 25 Juli 2014, Surat Ukur Nomor: 1683/Sui Ambawang Kuala/2014, Tanggal 21-07-2014, Luas 249 m2, Atas Nama Timotius Agus Suwardi.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);
9. T.II Intervensi.1-9 : Surat Rekomendasi Camat Sungai Ambawang Nomor : 640/01/Ekbang/2015 Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 5 Januari 2015. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 2, mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan leges Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda T.II Intervensi, 2-1 sampai dengan T. II Intervensi. 2-14 , sebagai berikut:

1. T.II Intervensi.2-1 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya Nomor : MP.01.04/459-61.12/VIII/2022 perihal : Undangan Mediasi ke-II tanggal 22 Agustus 2022 (sesuai dengan asli);
2. T.II Intervensi.2-2 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya Nomor : MP.01.04/434-61.12/VIII/2022 perihal : Undangan Mediasi tanggal 08 Agustus 2022 (sesuai dengan asli);
3. T.II Intervensi.2-3 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya Nomor : MP.01.04/284-61.12/V/2022 perihal : Undangan Mediasi tanggal 11 Mei 2022 (fotokopi dari fotokopi);
4. T.II Intervensi.2-4 : Berita Acara Pengukuran Pengembalian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 16 Mei 2013 atas Sertipikat Hak Milik Nomor 02100/Sungai Ambawang Kuala, Surat Ukur Nomor 966/2006, Luas : 17.857 M2 atas nama ERWIN WIJAYA (fotokopi dari fotokopi);

5. T.II Intervensi.2-5 : Berita Acara Pengembalian Batas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 11 Februari 2013 atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1413 Sungai Ambawang Kuala, Surat Ukur Nomor 283/2003, Luas : 6650 M2 (fotokopi dari fotokopi);
6. T.II Intervensi.2-6 : Peta Bidang Tanah Nomor 12/2013 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tanggal 11 Februari 2013 (fotokopi dari fotokopi);
7. T.II Intervensi.2-7 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas Sertipikat Hak Milik Nomor 2100/Sungai Ambawang Kuala, Luas 17.857 M2 tanggal 17 Desember 2012 atas nama ERWIN WIJAYA (fotokopi dari fotokopi);
8. T.II Intervensi.2-8 : Akta Jual Beli Nomor 1.086/2012 tertanggal 28 Desember 2012 (sesuai dengan asli);
9. T.II Intervensi.2-9 : Surat Pernyataan dari Gandot Bin Bugik atas Riwayat Penguasaan/Pemilik Tanah tanggal 12 Mei 2008 (fotokopi dari fotokopi);
10. T.II Intervensi.2-10 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2100, Desa Sungai Ambawang Kuala tanggal 22 November 2006, NIB : 14.07.12.08.02126, Surat Ukur Nomor 966/Ambawang Kuala/2006, Luas 17.857 M2 tanggal 20 Oktober 2006 atas nama terakhir ERWIN

Putusan Nomor 24/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA (sesuai dengan asli);

11. T.II Intervensi.2-11 : Sketsa Bidang Tanah dan Foto GPS Lokasi Obyek a quo dari Hanphone (fotokopi dari fotokopi);
12. T.II Intervensi.2-12 : Sertipikat Hak Milik tanda Bukti Hak Sementara Nomor 678, Desa Sungai Ambawang Kuala, Surat Ukur sementara Nomor 104/1982 Persil Nomor 1 tanggal 13 Januari 1982, Luas \pm 4.450 M2 tanggal 15 Maret 1982 atas nama RAMLI KUNIK (fotokopi dari fotokopi);
13. T.II Intervensi.2-13 : Peta Bidang Tanah (fotokopi dari fotokopi);
14. T.II Intervensi.2-14 : Soerat Djoel Beli dari H.A. Samad Bin H. Arip tanggal 15 Kugatu 2605 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dalam sengketa ini yaitu :

Nama lengkap : RUSLAN
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat lahir : Parit Ampera
Tanggal lahir : 7 September 1963
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Dusun Ampera RT.002/RW.005, Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

Memberikan keterangan selaku saksi dibawah sumpah secara agama Islam pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu tentang sengketa tanah tanah dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tahu pernah dilakukan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu letak objek sengketa yaitu di jalan Ampera Raya RT.2/RW.5 Dusun Ampera Raya, Kecamatan Sungai Ambawang Kuala;
- Bahwa tanah para penggugat tersebut awalnya dari orang tua saksi jual ke Sugiono lalu Sugiono ini menjual ke H. Fa'l lalu H. Fa'i meninggal dan dibagi-bagi harta itu kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dimuka persidangan tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang menjadi obyek dalam perkara ini, hasil pemeriksaan selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, pihak Para Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah menyampaikan masing-masing Kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya masing-masing pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak milik Nomor ; 08763 , Desa Sui Ambawang Kuala, tanggal 25-07-2014, Surat Ukur Nomor :1682 /Sui Ambawang Kuala /2014,tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21-07-2014, luas 142 m² atas nama TIMOTIUS AGUS SUWARDI (vide bukti T-1 = T.II Int 1-7);
2. Sertifikat Hak milik Nomor ;08764 , Desa Sui Ambawang Kuala, tanggal 25-07-2014, Surat Ukur Nomor :1683 /Sui Ambawang Kuala /2014,tanggal 21-07-2014 , luas 249 m² atas nama TIMOTIUS AGUS SUWARDI (vide bukti T-2 = T.II Int 1-8);
 3. Sertifikat Hak milik Nomor ;08705,,Desa Sui Ambawang Kuala, tgl 25-07-2014, Surat Ukur Nomor :1624/Sui Ambawang Kuala /2014,tanggal 21-07-2014 , luas 254 m² atas nama TIMOTIUS AGUS SUWARDI (vide bukti T-3 = T.II Int 1-5);
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor ; 08706 ,Desa Sui Ambawang Kuala, tgl 25-07-2014, Surat Ukur Nomor :1625/Sui Ambawang Kuala /2014,tanggal 21-07-2014 , luas 182 m² atas nama TIMOTIUS AGUS SUWARDI (vide bukti T-4 = T.II Int 1-6);
 5. Sertifikat Hak Milik nomor ; 2100 Desa Sui Ambawang Kuala, tgl 22-11-2006, Surat Ukur Nomor :966 / Sui Ambawang Kuala /2006,tanggal 20-10-2006 , luas 17857 m² 3. atas nama ERWIN WIJAYA (vide bukti T-7 = T.II Int 2-10);
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor ; 00060 , Desa Ampera Raya, tgl 20-05-2019, Surat Ukur Nomor :00135/ Ampera Raya /2019,tanggal 29-04-2019 , luas 95 m² atas nama Tanu Wijaya Kusuma (vide bukti T-10);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatan mendalilkan bahwa terbitnya Objek Sengketa a quo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, telah ditanggapi oleh Tergugat melalui Jawaban tertanggal 18 November 2022 yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI pada tanggal 22 November 2022 dan Tergugat II intervensi 1, Tergugat II intervensi 2 menanggapi gugatan Para Penggugat melalui jawaban tertanggal 29 November 2022 yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI pada tanggal 29 November 2022 yang pada pokoknya mengajukan Eksepsi

Putusan Nomor 24/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menolak secara tegas dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Jawaban Tergugat , Tergugat II intervensi 1, dan Tergugat II intervensi 2 memuat eksepsi, maka selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II intervensi 1, dan Tergugat II intervensi 2 dalam Jawabannya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II intervensi 1, dan Tergugat II intervensi 2 di dalam Jawabannya sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut

Bahwa tindakan Para Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak atas Keputusan Tata Usaha Negara yang diperbuat oleh Tergugat sebenarnya tidak tepat, oleh karena walaupun obyek Gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) namun didalam kepemilikan SHM tersebut menyangkut atas hak-hak keperdataan seseorang, sehingga sengketa ini bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara akan tetapi merupakan sengketa keperdataan

2. Tenggang waktu pengajuan gugatan

Sertipikat Hak Milik Nomor 08763,08764,08705,08706 dan 02100 karena berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan : Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan Kabur/ obscur libel

Bahwa berdasarkan uraian riwayat tanah atas SHM obyek perkara tersebut diketahui fakta hukum bahwa riwayat ataupun dasar perolehannya berbeda dengan yang diakui oleh Para Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa terhadap hal tersebut Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan kualitas dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, terhadap eksepsi pertama mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara akan tetapi menjadi kompetensi/kewenangan absolut Peradilan Umum dalam hal mengadili, memeriksa, dan memutus perkara a quo, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 77 :

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat, Tergugat II intervensi 1, dan Tergugat II intervensi 2 tersebut diatas merupakan eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa secara normatif Eksepsi mengenai kewenangan Absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung dan meskipun tidak terdapat eksepsi yang diajukan mengenai kewenangan

Putusan Nomor 24/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Absolut Pengadilan dalam hal mengadili, apabila Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim tersebut karena jabatannya (Ex Officio) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal ini bermakna keputusan terhadap permasalahan mengenai kewenangan absolut Pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat, termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa alasan hukum dari dalil eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II intervensi 1, dan Tergugat II intervensi 2 pada pokoknya menyatakan kental akan pengakuan penguasaan atas sebidang tanah, saling mengklaim hak atas tanah oleh para pihak, sehingga seharusnya perlu ditentukan terlebih dahulu keabsahan hak keperdataannya, sehingga sengketa ini bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara akan tetapi merupakan sengketa keperdataan. Maka untuk membuktikan kepemilikan tanah tersebut harus terlebih dahulu diajukan gugatan di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47, Pasal 50 dan Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"; Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Putusan Nomor 24/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan kesemua objek sengketa a quo, apakah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ataukah kewenangan Peradilan Umum untuk mengadilinya, selama proses persidangan diperoleh fakta – fakta hukum yaitu sebagai berikut;

- Bahwa Para Penggugat adalah merupakan ahli waris Alm H. Rifa'i Abdul Rasyid (vide bukti P-11);
- Bahwa Alm H. Rifa'i Abdul Rasyid Memiliki sebidang Tanah Seluas ± 1.313,5 m² (sama dengan ukuran panjang 18,5 meter dan lebar 71 meter) yang terletak di Jalan Ampera , Rt 002, Rw 005, Desa Ampera Raya , Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten kubu merupakan tanah yang didapat beli dari SUGIONO dengan bukti Surat Penyerahan tertanggal 5 Juni 2003 (vide bukti P-6);
- Bahwa SUGIONO dapat beli dari RAMLI KONEK sementara RAMLI KONEK dapat beli dari DARAMAN berdasarkan Surat Penyerahan tanggal 3 Mei 1958 (vide bukti P-3);
- Bahwa Tergugat II Intervensi 1 (Timotius Agus Suwardi) memiliki :
 - a. SHM No. 08763/Desa Sui Ambawang Kuala, SU No. 1682/Sui Ambawang Kuala 2014 tanggal 21-07-2014, Luas 142 m² terakhir tercatat atas nama Timotius Agus Suwardi;
 - b. SHM No. 08764/Desa Sui Ambawang Kuala , SU No.1683/Sui Ambawang Kuala/2014, Tanggal 21-07-2014, Luas 249 m² terakhir tercatat atas nama Timotius Agus Suwardi;
 - c. SHM No. 08705/Desa Sui Ambawang Kuala, SU No. 1624/Sui Ambawang Kuala/2014, Tanggal 21-07-2014, Luas 254 m² terakhir tercatat atas nama Timotius Agus Suwardi;
 - d. SHM No. 08706/Desa Sui Ambawang Kuala, SU No. 1625/Sui Ambawang Kuala/2014, Tanggal 21-07-2014, Luas 182 m² terakhir tercatat atas nama Timotius Agus Suwardi;
- jual beli dari Kaptantres Darlambang USU berdasarkan Akta Jual Beli No.368/2013, Tanggal 21 Maret 2013 (vide bukti T II Int.1-2);
- Bahwa Tergugat II Intervensi 2 (Erwin Wijaya) memiliki Sertifikat Hak Milik nomor ; 2100 Desa Sui Ambawang Kuala, tgl 22-11-2006, Surat Ukur Nomor :966 / Sui Ambawang Kuala /2006,tanggal 20-10-2006 , luas 17857

Putusan Nomor 24/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 atas nama ERWIN WIJAYA jual beli dari Haji Alwi berdasarkan Akta Jual Beli No. 1.086/2012 tanggal 28 Desember 2012 (vide bukti T II Int.2-8);

- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor ; 00060 , Desa Ampera Raya, tgl 20-05-2019, Surat Ukur Nomor :00135/ Ampera Raya /2019,tanggal 29-04-2019 , luas 95 m2 atas nama Tanu Wijaya Kusuma merupakan pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor ; 54 , Desa Ampera Raya, tgl 21-11-2019, Surat Ukur Nomor : 130/ 2019,tanggal 04-04-2019 , luas 199 m2 (vide bukti T-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian terkait fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan alas hak Para Penggugat (vide bukti P-3 dan P-6) maupun terhadap kesemua objek sengketa aquo, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan terhadap asal usul kepemilikan tanah yang dimiliki Para Penggugat dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan tersebut maka muncul pokok persengketaan dalam perkara ini yaitu mengenai siapakah secara yuridis yang mempunyai hak atas objek sengketa aquo yang terletak di Desa Sui Ambawang Kuala dan Desa Ampera Raya Kabupaten Kubu Raya tersebut berdasarkan alas hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak?;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa yang berkaitan dengan siapa yang paling berhak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa aquo merupakan sengketa yang bersubstansi hak, dimana harus diselesaikan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum sebelum Majelis Hakim menguji keabsahan objek sengketa karena norma (kaidah) hukum Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Perkara: 88 K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1994, menyatakan: “meskipun sengketa terjadi akibat adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut, harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sudah merupakan sengketa perdata”;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Perkara : 22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001,

Putusan Nomor 24/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan: "Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan";

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut di atas dan dikaitkan dengan pokok sengketa yang merupakan ranah Hukum perdata, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa a quo haruslah diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perselisihan dalam sengketa a quo adalah mengenai substansi hak atau siapa yang paling berhak secara hukum atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara Nomor: 24/G/2022/PTUN.PTK;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi mengenai kewenangan absolut yang disampaikan oleh Tergugat, Tergugat II intervensi 1, dan Tergugat II intervensi 2 beralasan hukum dan harus dinyatakan Diterima;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat, Tergugat II intervensi 1, dan Tergugat II intervensi 2 mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) Pengadilan diterima, maka terhadap dalil- dalil para pihak menyangkut pokok sengketa, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 100 juncto Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, secara hukum penyampaian Salinan Putusan Elektronik telah dilaksanakan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan juga secara umum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dalam sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, kemudian terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang lain berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat II intervensi 1, dan Tergugat II intervensi 2 mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) Pengadilan;

II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.378.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Putusan Nomor 24/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 oleh kami MALAHAYATI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DIEN NOVITA, S.H., dan DEYYANI YULI KUSNADI, S.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh NOCE UNMEHOPA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, dan dikirimkan secara Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

ttd

MALAHAYATI, S.H.

DIEN NOVITA, S.H.

ttd

DEYYANI YULI KUSNADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

NOCE UNMEHOPA, S.H., M.H.

Putusan Nomor 24/G/2022/PTUN.PTK

Halaman 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 24/G/2022/PTUN.PTK

1. Panggilan	Rp. 360.000,-
2. Daftar Perkara	Rp. 30.000,-
3. ATK	Rp. 150.000,-
4. Materai	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. PNBP Panggilan Pertama P	Rp. 10.000,-
7. PNBP Panggilan Pertama T	Rp. 10.000,-
8. PNBP Panggilan Pertama Intervensi	Rp. 20.000,-
9. Pemeriksaan Setempat (PS)	Rp. 2.768.000,-
Jumlah	Rp. 3.378.000,-
(tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)	